



## **BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

### **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

Nomor : 6 /1/IU-PP/PMA/2014

#### **TENTANG**

#### **IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL**

#### **PENANAMAN MODAL ASING**

#### **KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 22 Mei 2014 dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan I Tahun 2014 atas pelaksanaan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Asing Nomor 1/1/IP-PP/PMA/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dan 2/1/IP-PP/PMA/2013 tanggal 21 Oktober 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 341/1/IP-PB/PMA/2014 tanggal 14 Februari 2014 atas nama PT. ECOLAB INTERNATIONAL INDONESIA yang bergerak di bidang usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga dan jasa perawatan bahan kimia khusus dengan lokasi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Kawasan Industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger).

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
6. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;



9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-IND/PER/10/2009 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2010;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan :

**PERTAMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi :

1. Izin Perluasan Nomor 21/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2005 tanggal 14 Januari 2005 dalam bidang usaha perdagangan besar atas nama PT. Ecolab Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing.
2. Izin Perluasan Nomor 172/T/PERDAGANGAN/2008 tanggal 4 Maret 2008 atas nama PT. Nalco Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing.

**KEDUA** : Memberikan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) kepada perusahaan penanaman modal asing :

1. Nama Perusahaan : **PT. ECOLAB INTERNATIONAL INDONESIA**
2. a. Akta Pendirian dan Perubahannya : - Notaris Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH., Nomor 35 tanggal 25 Juli 1986  
- Notaris Eliwaty Tjitra, SH., Nomor 08 tanggal 3 Februari 2009  
- Notaris Emmyra Fauzia Kariana, SH., M.Kn, Nomor 17 tanggal 20 November 2013  
- Notaris Emmyra Fauzia Kariana, SH., M.Kn, Nomor 76 tanggal 31 Desember 2013  
- Notaris Emmyra Fauzia Kariana, SH., M.Kn, Nomor 3 tanggal 10 Januari 2014  
- Notaris Emmyra Fauzia Kariana, SH., M.Kn, Nomor 13 tanggal 18 Februari 2014

- b. Pengesahan/  
Persetujuan/  
Pemberitahuan  
Menteri Hukum dan  
HAM : - Nomor C2-6418.HT.01.01.TH.86, tanggal  
16 September 1986  
- Nomor AHU-52080.AH.01.02.Tahun 2009,  
tanggal 28 Oktober 2009  
- Nomor AHU-62269.AH.01.02.Tahun 2013,  
tanggal 29 November 2013  
- Nomor AHU-AH.01.10-01835, tanggal 16  
Januari 2014  
- Nomor AHU-AH.01.10-02743, tanggal 22  
Januari 2014  
- Nomor AHU-08861.AH.01.02.Tahun 2014,  
tanggal 28 Februari 2014
3. Bidang Usaha : Industri kimia dasar organik yang  
menghasilkan bahan kimia khusus, sabun  
dan bahan pembersih keperluan rumah  
tangga dan jasa perawatan bahan kimia  
khusus
4. Nomor Perusahaan : 2112
5. NPWP : 01.061.597.9-052.000
6. Alamat
- a. Kantor Pusat : Jl. Pahlawan, Karangasem Timur, Citereup,  
Bogor  
Telepon/Faksimili : (021) 8753175, 87940010 / (021) 8753167
- b. Lokasi Proyek \*) : - Jl. Pahlawan, Desa Karangasem Timur,  
Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor,  
Provinsi Jawa Barat  
- Kawasan Industri Cikarang, Jl. Jababeka XII  
Kav.V.37, Kelurahan Cikarang Kota,  
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten  
Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Catatan :

\*) Lokasi proyek berada di luar kawasan industri sesuai Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Nomor 593/SK.04-BKPM/1986 tanggal 16 Januari 1987 tentang Izin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah Untuk Pendirian Industri Bahan Kimia Khusus atas nama PT. Nalco Perkasa dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Nomor 593/SK.15-BKPM/1989 tanggal 21 Januari 1989 dari Wakil Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Izin Lokasi Tambahan dan Pembebasan Hak/ Pembelian Tanah atas nama PT. Nalco Perkasa.

7. Jenis dan kapasitas produksi terpasang / jenis jasa pertahun :				
Jenis Barang / Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
<b>Kabupaten Bogor</b>				
<b>Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus</b>				
- Formulasi/specialty chemical (bahan kimia khusus)	24118	Ton	2.400 (dua ribu empat ratus)	**) )

- Bahan kimia khusus 20118 Ton 12.600 \*\*)  
untuk water treatment  
pengolahan pulp,  
kertas serta minyak  
dan gas bumi  
(dua belas ribu enam ratus)

**Kabupaten Bogor**

**Jasa perawatan bahan kimia khusus**

- Perawatan bahan 20118 Rp 10.000.000.000,00 -  
kimia khusus untuk  
water treatment,  
pengelolaan  
pulp/kertas dan  
minyak/gas bumi  
(sepuluh miliar)

**Kabupaten Bekasi**

**Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga**

- Sabun dan bahan 20231 Ton 6.000 \*\*)  
pembersih rumah  
tangga  
(enam ribu)

Pemasaran :

**Kabupaten Bogor**

**Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus**

- Bahan kimia khusus : 50% (lima puluh persen) ekspor  
untuk water treatment  
pengolahan pulp,  
kertas serta minyak  
dan gas bumi

Perkiraan nilai ekspor pertahun : US\$ 3.400.000,00

Catatan :

\*\*- Jenis produksi tidak termasuk yang wajib ekspor.

- Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk di dalam lingkup industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, dan jasa perawatan bahan kimia khusus.

8. Investasi

**Kabupaten Bogor**

**Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus**

a. Modal Tetap

1) Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp.	371.250.000,00
2) Bangunan / Gedung : Rp.	1.614.619.125,00
3) Mesin Peralatan : Rp.	4.873.066.875,00
(US\$. 4.331.615,00)	
4) Lain-lain : Rp.	1.125.000.000,00

Sub Jumlah : Rp. 7.983.936.000,00

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) : Rp. 7.593.750.000,00

c. Jumlah Nilai Investasi : Rp. 15.577.686.000,00

**Kabupaten Bogor**

**Jasa perawatan bahan kimia khusus**

a. Modal Tetap

1) Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp.	0,00
2) Bangunan / Gedung : Rp.	0,00
3) Mesin Peralatan : Rp.	0,00
4) Lain-lain : Rp.	1.700.000.000,00

Sub Jumlah : Rp. 1.700.000.000,00

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) : Rp. 8.300.000.000,00

c. Jumlah Nilai Investasi : Rp. 10.000.000.000,00

**Kabupaten Bekasi**

**Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga**

a. Modal Tetap

1) Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp.	583.639.000,00
2) Bangunan / Gedung : Rp.	878.619.000,00
3) Mesin Peralatan : Rp.	3.249.486.600,00
(US\$. 2.239.101,00)	
4) Lain-lain : Rp.	1.755.005.160,00

Sub Jumlah : Rp. 6.466.749.760,00

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) : Rp. 3.533.250.240,00

c. Jumlah Nilai Investasi : Rp. 10.000.000.000,00

**Jumlah Seluruhnya : Rp. 35.577.686.000,00**

9. Tenaga Kerja Indonesia

**Kabupaten Bogor**

Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus : 154 Orang (134 L / 20 P)

Jasa perawatan bahan kimia khusus : 15 Orang (13 L / 2 P)

**Kabupaten Bekasi**

Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga : 172 Orang (141 L / 31 P)

10. Luas Tanah

**Kabupaten Bogor**

Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus : Seluas 20.000 M2

Jasa perawatan bahan kimia khusus : Seluas 1.775 M2

**Kabupaten Bekasi**

Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga : Seluas 5.175 M2

**KETIGA** : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan izin perluasan apabila perusahaan melakukan peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produk berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sama, lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas izin, dan dilakukan di lokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya;
2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang telah memperoleh rekomendasi Nomor 660.1/1.365/DAM-BLH tanggal 29 Juni 2010 dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dan Surat Keterangan Nomor 660.1/701/DAM-BLH tanggal 17 Maret 2014 dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor serta sesuai dengan Surat Tanggapan Nomor 660.2.1/246/TL&ADL/BPLH tanggal 9 April 2012 dari Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dan Surat Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor 660.2.1/767/TL&ADL/BPLH tanggal 11 Maret 2014 tentang Permohonan Perubahan Nama Perusahaan Untuk UKL-UPL atas nama PT. Ecolab Indonesia menjadi PT. Ecolab International Indonesia. Izin Lingkungan Nomor 503.9.a/Kep. 018/BPMPPT/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
3. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan periode laporan sebagai berikut:
  - 1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan;
  - 2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Kepada :

- a. Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor;
- b. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
- c. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat;
- d. Kepala Kepala Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat;
- e. Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- f. Pengelola Kawasan Industri Cikarang, Kabupaten Bekasi.

**KEEMPAT** : Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) bagi perusahaan penanaman modal asing ini berlaku :

1. Sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha;
2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks yang bersangkutan.

**KELIMA** : Berdasarkan formulir Izin Usaha yang ditandatangani oleh Direktur PT. ECOLAB INTERNATIONAL tanggal 1 April 2014, perusahaan telah siap produksi pada bulan November 2013.

**KEENAM** : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**KETUJUH** : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pada tanggal : 05 JUN 2014

Ditetapkan di : Jakarta,

a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA

u.b.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal



Lestari Indah

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perindustrian;



2. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
5. Gubernur Jawa Barat;
6. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda di Den Haag;
7. Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia di Canberra;
8. Kepala Kepala Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat;
10. Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor;
11. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di Sydney, Australia.